



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : **43** /UN17/KP.12.05/2023

TENTANG

**PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS
KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. surat Kepala Klinik Fakultas Kedokteran Nomor 97/ADM/Klinik/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal usul Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS dan Penyesuaian Honor Pegawai Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi dan Kesehatan pada Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan Non PNS;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode tahun 2022-2026;
 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Mulawarman;
 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS (PETUGAS KLINIK) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
- Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2, tempat, tanggal lahir tercantum pada kolom 4, tingkat pendidikan sebagaimana tercantum pada kolom 5, jabatan tercantum dalam kolom 9, pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS pada Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan melalui dana DIPA PNBP BLU Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2023;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023**;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 2 Januari 2023
Rektor, *br.*



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
REKTOR
NIP. 196703081992031001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Kedokteran Unmul di Samarinda;
2. Kepala Klinik Fakultas Kedokteran Unmul di Samarinda;
3. Bendahara DIPA PNBP BLU Klinik Fakultas Kedokteran di Samarinda;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 43 /UN17/KP.12.05/2023

TENTANG : PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR		JENJANG	JK	NOMOR SK PENGANGKATAN PERTAMA	UNIT KERJA	PENEMPATAN	Gaji	Uang Makan	SUMBER DANA
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	dr. Yunita	201801198906172001	Samarinda	17-06-1989	S1 Profesi	P	1997/KP/2018	Klinik Fak. Kedokteran	Dokter Umum Pagi Malam	Rp 4.579.200	Rp 500.000	DIPA PNBP BLU Klinik Fak.Kedokteran
2	M. Ilfan Yazid, S.Farm.,Apt	201801199101031001	Samarinda	03-01-1991	S1 Apoteker	L	1997/KP/2018	Klinik Fak. Kedokteran	Apoteker	Rp 4.095.150	Rp 500.000	DIPA PNBP BLU Klinik Fak.Kedokteran
3	Dian Retno Sari	201801199712142001	Samarinda	17-12-1997	D3	P	1997/KP/2018	Klinik Fak. Kedokteran	Asisten Apoteker	Rp 2.634.250	Rp 500.000	DIPA PNBP BLU Klinik Fak.Kedokteran
4	Artha Magdalena , A.Md.Keb	201801197610122001	Jakarta	12-10-1976	D3	P	2728/KP/2019	Klinik Fak. Kedokteran	Perawat Pagi	Rp 3.010.400	Rp 500.000	DIPA PNBP BLU Klinik Fak.Kedokteran
5	Triana Agustini, A.Md.Kep.	201901198408052001	Samarinda	05-08-1984	D3	P	1997/KP/2018	Klinik Fak. Kedokteran	Perawat Malam	Rp 3.010.400	Rp 500.000	DIPA PNBP BLU Klinik Fak.Kedokteran
6	Saidina Ali	201801199301141001	Samarinda	14-01-1993	SD	L	1997/KP/2018	Klinik Fak. Kedokteran	Kebersihan dan Taman	Rp 2.000.000	Rp 500.000	DIPA PNBP BLU Klinik Fak.Kedokteran
7	dr. krisdinata		Samarinda	11-09-1985	S1 Profesi			Klinik Fak. Kedokteran	Dokter umum Pagi Hari	Rp 5.079.200	Rp 500.000	DIPA PNBP BLU Klinik Fak.Kedokteran
8	drg. Mirsa Herdiani		Samarinda	18-05-1994	S1 Profesi			Klinik Fak. Kedokteran	Dokter Gigi	Rp 5.079.200	Rp 500.000	DIPA PNBP BLU Klinik Fak.Kedokteran

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 2 Januari 2023

Rektor,



Dr. Ir. H. Abduunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001